

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM
DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terancam pemenuhannya akibat dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang menegaskan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan

Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2052 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim adalah kelompok kerja yang bertugas mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.
6. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap radiasi gelombang panjang yang dipancarkan oleh permukaan.
7. Emisi GRK adalah dilepaskannya gas rumah kaca ke atmosfer dari sumber tertentu akibat aktivitas manusia.
8. Serapan GRK adalah diserapnya gas rumah kaca dari atmosfer oleh kegiatan manusia.
9. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

10. Dampak Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
11. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca dari berbagai sumber emisi.
12. Adaptasi Perubahan Iklim adalah usaha penyesuaian oleh sistem alam atau manusia yang berupaya mengurangi kerusakan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim.
13. Kerentanan adalah suatu kondisi dari komunitas, masyarakat, dan sistem yang menyebabkan pada ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Perubahan Iklim.
14. Keterpaparan adalah keberadaan manusia, mata pencaharian, spesies atau ekosistem, fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau aset ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang dapat mengalami dampak negatif.
15. Sensitivitas adalah tingkat dimana suatu sistem akan terpengaruh atau responsif terhadap rangsangan iklim, tetapi dapat diubah melalui perubahan sosial ekonomi.
16. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim adalah sistem pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat bersamaan membantu pencapaian tujuan penanganan Perubahan Iklim, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
17. Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu yang

selanjutnya disebut RPRKBI Daerah adalah dokumen rencana kerja Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan berbagai aksi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

18. *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* yang selanjutnya disebut GEDSI adalah pendekatan pembangunan yang berupaya mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
19. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya atau *Agriculture, Forestry and Other Land Use* yang selanjutnya disebut AFOLU adalah sektor aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang terkait dengan Emisi GRK dan Serapan GRK pada suatu ekosistem lahan yang berasal dari perubahan stok karbon dari pool karbon dan dari emisi non-CO₂ berbagai sumber termasuk pembakaran biomassa, tanah, pengelolaan kotoran ternak (*manure*), dan pembangunan jalur hijau.
20. Sektor *Industrial Processes and Product Use*, yang selanjutnya disebut sebagai IPPU adalah sektor aksi mitigasi Perubahan Iklim yang terkait dengan emisi GRK yang terjadi selama proses/reaksi kimia di industri, penggunaan gas-gas berkategori GRK di dalam produk, serta penggunaan bahan bakar fosil untuk kegiatan non-energi atau kegiatan produksi industri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPRKBI Daerah mencakup kegiatan:

- a. pembangunan rendah karbon; dan
- b. pembangunan berketahanan iklim.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Rendah Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mengurangi Emisi GRK yang dihasilkan dan meningkatkan Serapan GRK.
- (2) Pembangunan Berketahanan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk mengurangi tingkat Kerentanan masyarakat terhadap Dampak Perubahan Iklim, yang diukur melalui:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan sensitivitas masyarakat terhadap ancaman yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim;
 - b. peningkatan kesiapsiagaan dan respon; dan
 - c. peningkatan kemampuan adaptif.

Pasal 4

- (1) RPRKBI Daerah wajib memuat aspek GEDSI.
- (2) Aspek GEDSI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. kesetaraan gender;
 - b. pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - c. inklusi sosial bagi kelompok marginal atau rentan.
- (3) Aspek GEDSI sebagaimana dimaksud ayat (2) dimuat melalui proses usulan, penyusunan, dan integrasi program yang memenuhi aspek GEDSI dalam berbagai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN RPRKBI DAERAH

Pasal 5

RPRKBI Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RPRKBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengkajian

ulang terhadap kegiatan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.

BAB IV

PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Pasal 7

- (1) Pembangunan Rendah Karbon meliputi:
 - a. implementasi aksi pembangunan rendah karbon; dan
 - b. inventarisasi Emisi GRK.
- (2) Implementasi aksi Pembangunan Rendah Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui skenario pengurangan emisi GRK pada berbagai sektor yaitu:
 - a. sektor lahan atau AFOLU;
 - b. sektor energi;
 - c. sektor pengelolaan limbah; dan
 - d. sektor kawasan pesisir dan kelautan.
- (3) Skenario pengurangan Emisi GRK pada sektor lahan atau AFOLU sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:
 - a. penggunaan varietas lokal dan varietas unggul, rotasi tanaman, tanaman penutup tanah, pengelolaan lahan sawah dengan irigasi intermiten, pengaturan penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik, dan penggunaan energi terbarukan untuk kegiatan pertanian;
 - b. pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas, pemberian pakan ternak yang tepat, dan pengelolaan kotoran ternak;
 - c. mengurangi deforestasi, rehabilitasi hutan, dan perhutanan sosial; dan
 - d. memaksimalkan kawasan Areal Penggunaan Lain.
- (4) Skenario pengurangan Emisi GRK pada sektor energi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. transisi ke energi terbarukan;
 - b. peningkatan efisiensi energi;
 - c. penerapan teknologi bersih; dan
 - d. pengurangan konsumsi energi.

- (5) Skenario pengurangan Emisi GRK pada sektor pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya:
- daur ulang sampah;
 - pengurangan sampah organik;
 - teknologi *waste-to-energy*;
 - edukasi dan kampanye kesadaran pentingnya prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* dalam pengelolaan sampah;
 - penyuluhan dampak emisi karbon dari sampah; dan
 - penerapan ekonomi sirkular.
- (6) Skenario pengurangan Emisi GRK pada sektor kawasan pesisir dan kelautan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilakukan melalui upaya:
- rehabilitasi dan konservasi mangrove dan ekosistem pesisir;
 - perlindungan wilayah pesisir terhadap abrasi, intrusi air laut, dan kenaikan muka air laut; dan
 - pengembangan kawasan pesisir yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

Pembangunan Rendah Karbon diselenggarakan dengan tahapan:

- penyelenggaraan inventarisasi GRK sebagai dasar penghitungan emisi dimulai pada tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya;
- penetapan tahun dasar 2025;
- penetapan target pengurangan Emisi GRK dan penambahan Serapan GRK untuk:
 - mencapai tingkat emisi 39,57% (tiga puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen) di bawah Dasar Pengukuran pada tahun 2030; dan
 - menetapkan target penurunan 59,21% (lima puluh sembilan koma dua puluh satu persen) di bawah Dasar Pengukuran pada tahun 2045.
- penyusunan analisis kelembagaan dan rencana kerja bagi tim kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon;
- penyusunan pilihan dan penetapan prioritas Pembangunan Rendah Karbon;

- f. integrasi kegiatan Pembangunan Rendah Karbon pada rencana pembangunan Provinsi Bengkulu;
- g. pelaksanaan berbagai kegiatan Pembangunan Rendah Karbon;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon; dan
- i. verifikasi capaian pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon.

BAB V

PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM

Pasal 9

Pembangunan Berketahanan Iklim meliputi implementasi dalam:

- a. sektor kelautan dan pesisir, yang bertujuan untuk melindungi laut dan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dari peristiwa yang berhubungan dengan Dampak Perubahan Iklim;
- b. sektor pertanian, yang bertujuan untuk mendorong kegiatan yang menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan yang sehat;
- c. sektor air, yang bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan jaringan pipa dan layanan air bersih untuk menjamin ketersediaan air bersih untuk pembangunan, pengelolaan air kotor dan sanitasi; dan
- d. sektor pembangun, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kejadian penyakit yang diderita pembanguna yang dipengaruhi oleh cuaca yang berhubungan dengan pola Perubahan Iklim;

Pasal 10

Pembangunan Berketahanan Iklim diselenggarakan dengan tahapan:

- a. identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah dampak perubahan iklim;
- b. penyusunan kajian Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim;
- c. penyusunan target program pembangunan berketahanan iklim;
- d. integrasi program pembangunan berketahanan iklim;
- e. pelaksanaan program pembangunan berketahanan iklim;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan berketahanan iklim; dan
- g. verifikasi capaian pelaksanaan program pembangunan berketahan iklim.

BAB VI
PENGARUSUTAMAAN GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI
SOSIAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengarusutamakan aspek GEDSI dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
- (2) Pengarusutamaan aspek GEDSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pelibatan aktif kelompok rentan;
 - b. penyusunan program yang responsif gender dan inklusif sosial;
 - c. penetapan indikator kinerja berbasis GEDSI;
 - d. pengalokasian anggaran pendukung GEDSI;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - f. penyediaan akses terhadap informasi, infrastruktur, dan layanan bagi kelompok rentan.
- (3) Pengarusutamaan aspek GEDSI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.
- (4) Pelaksanaan pengarusutamaan aspek GEDSI sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan prinsip keadilan sosial, menjamin akses dan partisipasi kelompok rentan.

BAB VII
TIM KERJA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN
BERKETAHANAN IKLIM

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.
- (2) Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PENGKAJIAN ULANG RPRKBI DAERAH

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dapat melakukan pengkajian ulang RPRKBI Daerah sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah Provinsi Bengkulu dan/atau perubahan kebijakan di tingkat nasional.
- (2) Hasil pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perubahan RPRKBI Daerah.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RPRKBI DAERAH

Pasal 14

- (1) Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RPRKBI Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi RPRKBI Daerah dilaporkan kepada Gubernur oleh Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.
- (3) Gubernur melalui Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melaporkan kepada Pemerintah Pusat.

BAB X
PENGINTEGRASIAN RPRKBI DAERAH

Pasal 15

- (1) RPRKBI Daerah terintegrasi ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - c. rencana kerja pemerintah daerah.
- (2) Pengintegrasian RPRKBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan RPRKBI Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan data, informasi, dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
 - b. penyampaian pendapat, saran, dan tanggapan terhadap pelaksanaan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
 - c. pelaksanaan kegiatan yang mendukung pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan iklim; dan
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melakukan pembinaan dan fasilitasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal
GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTONI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR